



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709

CIAMIS 46213

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.1 /751 Kpts / Disdik / 2007**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD SMP NEGERI SATU ATAP CIPARAKAN
KECAMATAN KALIPUCANG**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat
 - b. bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah untuk pemerataan Pendidikan dalam upaya penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah.
 - c. bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang pendirian sekolah
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan;
 - 10. Keputusan kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik/2006 tentang Keputusan Gubernur Nomor 59 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
 - 12. Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 224 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan;
 - 13. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Setandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

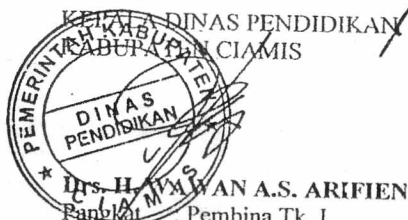
Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor: 4213/1730-Disdik/2007 Tentang Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi Izin Kepada Kepala SDN 4 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis untuk mengoperasikan SD-SMP Satu Atap Mulai Tahun Ajaran 2007/2008.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pada dictum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang SD-SMP Satu Atap memenuhi semua ketentuan yang berlaku diwajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan pembinaan agar terciptan lancarnya penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 7 Mei 2007



NIP : 130566073

Imbusan Yth. :

Bapak Bupati Ciamis
Kepala Bawasda Kabupaten Ciamis
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
Camat Kalipucang
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalipucang